



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julianto als Juli Bin Sarnen
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Anyer I Gg. Keluarga Rt.003 Rw.003 Kel.
Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Julianto als Juli Bin Sarnen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri walaupun haknya dalam Persidangan untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIANTO Als JULI Bin SARNEN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIANTO Als JULI Bin SARNEN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 15 (lima belas) Lembar Nota Surat Pengantar Barang;
(Dikembalikan kepada korban WILLIAM);
4. Membebaskan terdakwa **JULIANTO Als JULI Bin SARNEN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **JULIANTO Als JULI Bin SARNEN**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib, atau pada waktu lain dibulan Agustus ditahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.02 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 pada waktu yang tidak terdakwa ingat lagi, **JULIANTO Als JULI Bin SARNEN** melakukan kerja sama dengan korban WILLIAM untuk memasukan material berupa sirtu untuk pekerjaan jalan tol Kampar dari PT. WIKA. Selanjutnya korban WILLIAM memberika fotocopy Surat Pemesanan Barang (SPB) jumlah material yang dibutuhkan PT. WIKA dan Bon Pengantaran barang kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Blok. Selanjutnya terdakwa datang kerumah korban WILLIAM yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.02 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk menagih bon pengiriman material sirtu (batu) kepada korban WILLIAM yang mana berdasarkan Bon Pengantar barang untuk barang yang telah dikirim kan terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 di lokasi STA 1 + 200 terdakwa melakukan pengantaran barang sebanyak 8 (delapan) kali jenis barang Sirtu Granular dan pada tanggal 17 Juli 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali jenis barang Sirtu Granular dengan total biaya sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2021 korban WILLIAM menyuruh saksi TOMAS untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa ke No.Rekening 1080011705481 atas nama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO Bank Mandiri sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib, korban WILLIAM diberitahukan oleh PT.WIKA bahwa PT.WIKA tidak ada menerima barang berupa sirtu granular dari terdakwa tertanggal 16 Juli 2021 dan 17 Juli 2021 tersebut. Selanjutnya korban WILLIAM mencoba untuk menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Sunarko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.02 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang dilakukan terdakwa JULIANTO Als JULI Bin SARNEN yang mana korbannya adalah WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi;

- Bahwa terdakwa membuat dan menulis pada surat pengantar barang milik PT. Singkong Jaya Abadi sejumlah berat batu Sirtu Granular seolah barang tersebut sudah diterima oleh PT. Wijaya Karya (WIKI) dengan ada cap PT. WIKI namun kenyataannya barang berupa sirtu granular tersebut tidak ada diterima oleh PT. WIKI sebanyak 15 (lima belas) kali pengantaran sesuai dengan yang diklaim oleh saksi WILLIAM ke pihak PT. WIKI dengan total keseluruhannya sebanyak 297,49 M³;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan dari catatan bukti barang masuk dan dari sistem perusahaan berupa sirtu granular tertanggal 16 Juli 2021 dan tanggal 17 Juli 2021 tersebut dari PT. Singkong Jaya Abadi tidak ada melakukan pengantaran batu sirtu granular kepada PT. Wijaya Karya (WIKA);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi William dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.02 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang dilakukan terdakwa JULIANTO Als JULI Bin SARNEN yang mana korbannya adalah saksi sendiri selaku Direktur PT. Singkong Jaya Abadi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 pada waktu yang tidak saksi ingat lagi, terdakwa melakukan kerja sama dengan saksi untuk memasukan material berupa sirtu untuk pekerjaan jalan tol Kampar dari PT. WIKA. Selanjutnya saksi memberika fotocopy Surat Pemesanan Barang (SPB) jumlah material yang dibutuhkan PT. WIKA dan Bon Pengantaran barang kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Blok. Selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.02 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk menagih bon pengiriman material sirtu (batu) kepada saksi yang mana berdasarkan Bon Pengantar barang untuk barang yang telah dikirim kan terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 di lokasi STA 1 + 200 terdakwa melakukan pengantaran barang sebanyak 8 (delapan) kali jenis barang Sirtu Granular dan pada tanggal 17 Juli 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali jenis barang Sirtu Granular dengan total biaya sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2021 saksi menyuruh saksi TOMAS untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa ke No.Rekening 1080011705481 atas nama JULIANTO Bank Mandiri sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib, saksi diberitahukan oleh PT.WIKA bahwa PT.WIKA tidak ada menerima barang berupa sirtu granular dari terdakwa tertanggal 16 Juli 2021 dan 17 Juli 2021 tersebut. Selanjutnya saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.02 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana korbannya adalah WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi WILLIAM untuk melakukan pengisian material jenis sirtu kepada PT. WIKA sebanyak 1000 kubik dengan jumlah 50 unit mobil;
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian material jenis sirtu tersebut kepada PT. WIKA hanya sebanyak 35 Unit mobil dengan jumlah ± 750 kubik, dan 15 unit mobil sebanyak ± 250 kubik lagi terdakwa lakukan penipuan Bon terhadap pengisian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan bukti bon sebanyak 15 unit mobil tersebut kepada saksi WILLIAM, terdakwa menerima uang untuk pembayaran bon tersebut sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) Lembar Nota Surat Pengantar Barang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.02 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana korbannya adalah WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi WILLIAM untuk melakukan pengisian material jenis sertu kepada PT. WIKA sebanyak 1000 kubik dengan jumlah 50 unit mobil;

- Bahwa terdakwa melakukan pengisian material jenis sertu tersebut kepada PT. WIKA hanya sebanyak 35 Unit mobil dengan jumlah ± 750 kubik, dan 15 unit mobil sebanyak ± 250 kubik lagi terdakwa lakukan penipuan Bon terhadap pengisian tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa memberikan bukti bon sebanyak 15 unit mobil tersebut kepada saksi WILLIAM, terdakwa menerima uang untuk pembayaran bon tersebut sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Rnaupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Julianto als Juli Bin Sarnen, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Rnaupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa ‘unsur dengan maksud’ merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin Terdakwa yaitu sifat kesengajaan. Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Dalam hal ini corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bevoordelen* atau menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan, namun hal tersebut tidak selalu demikian;

Menimbang, bahwa memperoleh keuntungan tersebut dapat dikatakan melawan hukum bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar atau suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal disadari bahwa hal itu tidak ada, sedangkan rangkaian kebohongan, adalah beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1085 K/Pid/2014 tanggal 22 Desember 2014, menyebutkan: bahwa tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selamanya hubungan hukum yang diawali dengan perjanjian masuk dalam ranah hukum perdata, apabila dalam suatu perjanjian terdapat kebohongan maka sudah masuk dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya Hal. 633);

Mneimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengarah pada perbuatan "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 10.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.02 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana korbannya adalah WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi WILLIAM untuk melakukan pengisian material jenis sertu kepada PT. WIKA sebanyak 1000 kubik dengan jumlah 50 unit mobil. Bahwa terdakwa melakukan pengisian material jenis sertu tersebut kepada PT. WIKA hanya sebanyak 35 Unit mobil dengan jumlah ± 750 kubik, dan 15 unit mobil sebanyak ± 250 kubik lagi terdakwa lakukan penipuan Bon terhadap pengisian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memberikan bukti bon sebanyak 15 unit mobil tersebut kepada saksi WILLIAM, terdakwa menerima uang untuk pembayaran bon tersebut sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WILLIAM sebagai Direktur PT. Singkong Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.27.369.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) Lembar Nota Surat Pengantar Barang yang telah disita dari Saksi William maka dikembalikan kepada Saksi William;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julianto als Juli Bin Sarnen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - ❖ 15 (lima belas) Lembar Nota Surat Pengantar Barang;**(Dikembalikan kepada Saksi WILLIAM);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)